

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengangkatan staf khusus kepala daerah dalam pemerintahan daerah Kota Solok perspektif *siyasah dusturiyah* sebagai berikut:

1. Regulasi pengangkatan staf khusus non-ASN kepala daerah di pemerintahan daerah Kota Solok tidak memiliki dasar hukum baik uu, pp, ataupun Perda Kota Solok sendiri hanya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Solok yang mengatur tentang staf khusus ini.
2. Praktik pengangkatan staf khusus non-ASN kepala daerah di Kota Solok berat kemungkinan berlangsung tanpa mekanisme seleksi terbuka, uji kompetensi, maupun kriteria objektif, melainkan sepenuhnya berdasarkan penunjukan langsung oleh Wali Kota sehingga personel yang diangkat lazim disebut sebagai bagian dari tim sukses pemenangan kepala daerah
3. Ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, pengangkatan staf khusus kepala daerah di Kota Solok periode 2021–2025 belum mencerminkan prinsip-prinsip *dustur al-islam* atau konstitusi islam secara utuh. Dari aspek legalitas, pengangkatan tersebut menyimpang dari prinsip kepastian *dustur* karena hanya bertumpu pada SK tanpa dasar hukum berjenjang. Dari aspek musyawarah dan kafa'ah, proses rekrutmen bersifat tertutup, bertentangan dengan kaidah *i'thaul amri li ahlihi*. Dari aspek amanah dan *muhasabah al-hukkam*, ketiadaan mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja mencerminkan terabaikannya kewajiban pertanggungjawaban atas penggunaan harta publik. Dari aspek masalah *'ammah*, ketidakjelasan kedudukan kelembagaan berpotensi merugikan kepentingan umum. Meskipun demikian, langkah transformasi menuju Tim Percepatan Pembangunan yang tidak lagi

dibiayai APBD dapat dipandang sejalan dengan kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih, sekalipun masih bersifat administratif-pragmatis dan belum menyentuh akar persoalan berupa ketiadaan payung hukum yang komprehensif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak yang berwenang khususnya Wali Kota Solok untuk mempertimbangkan pengangkatan staf khusus ini berdasarkan perundang-undangan, kemudian dilakukan secara terbuka dan sesuai kebutuhan serta uji kompetensi yang diberi amanah.
2. Agar masyarakat lebih kritis oleh kebijakan pemerintahan daerah atas pengangkatan staf khusus kepala daerah yang tidak mempunyai dasar hukum dari peraturan daerah serta peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang staf khusus ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf. (1961). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr.
- Al-Fairuzabadi, M. (2005). *al-Qamus al-Muhith*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Ghannushi, R. (1993). *al-Hurriyyat al-'Ammah fi al-Dawlah al-Islamiyyah*. Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah.
- Al-Mawardi, A. al-H. A. (1985). *al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amrah Muslimin. (1982). *Beberapa Asas-Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Alumni.
- Bachtiar. (2025). *Polemik Staf Khusus Kepala Daerah: Kekosongan Hukum atau Diskresi yang Dibatasi? Suara Buana*, 1.
- Badan Pusat Statistik Kota Solok. (2026). *Kota Solok Dalam Angka 2026*.
- Bagir Manan. (2004). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum FH UIL.
- Chaidir Ali. (2014). *Badan Hukum*. PT Alumni.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keem). Prenada Media Group.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *Risalah Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri: Pembahasan RUU Perubahan UU Pemerintahan Daerah*.
- Diskominfo Kota Solok. (2026). *Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok*.
- Djazuli, H. . (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Prenada Media Group.
- Fourzan Fajar. (2023). *Politik Hukum Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Pascasarjana UIN Ar-Raniry*.
- Harun Al-Rasyid. (2016). *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Prenadamedia Group.
- Huda, N. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media.
- Ibn Manzbur, J. al-D. (1990). *Lisan al-'Arab*. Dar Sadir.

- Ibn Taimiyah, T. A. (1966). *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Dar al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Imam Gunawan. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Infopublik Solok. (2021). *Walikota sampaikan nota Ranperda RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026*.
- Irawan Soejito. (1990). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Rineka Cipta.
- Jailani. (2024). *Analisis Yuridis Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Konsekuensi Pilkada Serentak*. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 9(1).
- Jazim Hamidi. (2011). *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Prestasi Pustaka.
- Jimly Asshiddiqie. (2002). *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- John W. Creswell. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. PUSTAKA PELAJAR.
- Jum Anggriani. (2011). *Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*. *Hukum*, 18(3).
- Kaloh, J. (2009). *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Sinar Grafika.
- Lex Crimen. (2025). *Tinjauan Hukum Pengangkatan Staf Khusus Kepala Daerah*. *Lex Crimen*, 14(2).
- Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Max Weber. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.
- Mikael Fransiskus Sidu. (2024). *Legalitas Pengangkatan Staf Khusus Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. UPT Perpustakaan Undana.
- Muhammad Iqbal. (2014). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.

- Muhammad Ridwan. (2018). *Analisis Yuridis Pengangkatan Staf Khusus dalam Struktur Pemerintahan Daerah*. *Konstitusi*, 15(3).
- Munir Fuady. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat)*. Refika Aditama.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo.
- Parsons, W. (1995). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Edward Elgar.
- Pemerintah Kota Solok. (2026). *Sejarah Kota Solok*. Portal Informasi Kota Solok.
- PESHUM. (2024). *Konsep dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah dalam Fiqh Siyasah*. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana-Prenada Media Group.
- Pitono, A. (2012). *Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*.
- Posmetro Padang. (2025). *Wali Kota Solok lakukan langkah berani demi efisiensi, pemangkasan 5 OPD*.
- Prasojo, E. dan T. K. (2008). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*.
- Pulungan, J. S. (1997). *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Raja Grafindo Persada.
- Putri Wanda Nisyah Bela dan Anna Erliyana Chandra. (2025). *Kebijakan Kedudukan Staf Khusus dalam Kegiatan Administrasi Pemerintahan di Indonesia*. *Justitia Reformasi*, 3(1).
- Raihan Ardiansyah, dkk. (2025). *Diskresi dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dari Unsur TNI/Polri, Eksekusi*. *Law and Justice*, 7(2).
- Regamedianews.com. (2021). *Kedudukan Staf Khusus Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum*.
<https://regamedianews.com/2021/08/24/kedudukan-staf-khusus-kepala-daerah-dalam-perspektif-hukum/>
- Rifqi Qowiyul Iman. (2022). *Pembuatan Undang-Undang dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*. *Jurnal Lex Superior*.

- Rindengan, T. J., & Tumbol, S. (2025). *Perbandingan kewenangan kepala daerah dan pejabat kepala daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT.*
- Rindu Ulul Ilmi Sugianto, dkk. (2025). *Kajian Fiqh Siyasah dalam Perspektif Ibnu Taimiyyah. Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII).*
- Sakdiyah, H. (2025). *Efektivitas otonomi daerah dalam mewujudkan tujuan negara: Tinjauan kritis desentralisasi di Indonesia. Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia.*
- Sarundajang, S. . (2002). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah.* Pustaka Sinar Harapan.
- Simorangkir, B. (2000). *Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian.* Pustaka Sinar Harapan dan Harian Suara Pembaharuan.
- Sjachran Basah. (1985). *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia.* Alumni.
- Sjadzali, M. (1993). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.* UI Press.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif.* Alfabeta.
- Sukardja, A. (2012). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah.* Sinar Grafika.
- Sunarno, S. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Sinar Grafika.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. (2023). *Jurnal Hukum Islam. Jurnal Hukumah.*
- Taufik Ghafar dan Heri Firmansyah. (2026). *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah. UNES Law Review.*
- Thoha, M. (2008). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi.* Prenada Media Group.
- Triwulan, T. (2010). *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia.* Prestasi Pustaka.
- Udianto, S. dan D. (2003). *Manajemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia Masa Depan.* Citra Indah Pratama.
- Wardana, A. P. (2026). *Sejarah Kota Solok dan perkembangan administratifnya.*
- Yusnani Hasyimzoem, D. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah.* PT

RajaGrafindo Persada.

Yusuf al-Qaradawi. (1997). *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Dar al-Shuruq.

Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tata hubungan kerja, dan standar kompetensi staf ahli kepala daerah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

